

KEJAHATAN CARDING DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Anisya Aulia, Eni Ulandari, Indah Shalsabilla

Singaperbangsa Finance

anisyaninis02@gmail.com, eniulandari0@gmail.com,
indahsalsabila300318@gmail.com,

ABSTRAK

Penyelesaian kasus tindak pidana korupsi tentang penghitungan kerugian keuangan negara menjadi masalah yang sering diperdebatkan. Aparat penegak hukum seringkali memberikan interpretasi yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan instansi yang berwenang melaksanakan penentuan dan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara dalam putusan pengadilan. Instansi yang berwenang dalam melakukan hal tersebut adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya yang dapat dilakukan oleh BPK dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi untuk mengembalikan uang negara dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti melalui jalur pidana, melalui jalur perdata, dan pengembalian kerugian negara berdasarkan hukum administrasi. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BPK dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian, penulisan ini menunjukkan bahwa peran BPK dalam melakukan upaya pengembalian kerugian negara berupa uang masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal itu dikarenakan sulitnya pelacakan atau pengusutan kemana uangnya disembunyikan.

Kata Kunci: korupsi, badan pemeriksa keuangan, penegakan hukum

ABSTRACT

The existence of information technology (IT) in addition to providing hope for the future, also generates new concerns with the emergence of new forms of crime (cyber crime) that are more sophisticated. Carding is a new crime by stealing and deceiving an e-commerce website to get the product offered. Various ways are used by carders to get other people's credit cards, including by breaking into credit cards from commercial sites. The method used in this study is a normative method based on literature studies, namely a research method that refers to various secondary data such as laws and regulations, court decisions, legal theory, and in the form of opinions of scholars. As well as written sources, whether in the form of books, archives, magazines, articles, and journals, or documents that are relevant to the issues being studied.

Keywords: carding, cyber crime, law enforcement, e-commerce

A. PENDAHULUAN

Korupsi di Indonesia sudah mewabah dan semakin berkembang, dan tentunya berdampak pada kerugian finansial negara. Maraknya korupsi telah mendorong dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di negara Indonesia. Seperti diundangkannya UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPATPK) dan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan Undang-Undang tersebut, antara lain, praktik tindak pidana korupsi yang mengakibatkan negara mengalami kerugian keuangan.

Carding adalah kegiatan transaksi e-commerce dengan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi dan lain sebagainya. Pelaku carding mempergunakan fasilitas internet dalam mengembangkan teknologi informasi tersebut dengan tujuan yaitu menimbulkan rusaknya lalulintas maya antara (cyberspace) demi terwujudnya tujuan tertentu antara lain keuntungan pelaku dengan merugikan orang lain disamping yang membuat, atau pun menerima informasi tersebut. Pelaku carding tidak seorang diri, pelaku ini melibatkan beberapa pihak.

diantaranya: 1. Carder Carder adalah pelaku dari carding, Carder menggunakan e-mail, banner atau pop-up window untuk menipu netter ke suatu situs web palsu, dimana netter diminta untuk memberikan informasi pribadinya. Teknik umum yang sering digunakan oleh para carder dalam aksi pencurian adalah membuat situs atau e-mail palsu atau disebut juga phishing dengan tujuan memperoleh informasi nasabah seperti nomor rekening, PIN (Personal Identification Number), atau password. 2. Netter Netter adalah pengguna internet, dalam hal ini adalah penerima email (nasabah sebuah bank) yang dikirimkan oleh para carder. 3. Cracker Cracker adalah sebutan untuk orang yang mencari kelemahan sistem dan memasukinya untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan dari sistem yang dimasuki seperti pencurian data, penghapusan, penipuan, dan banyak yang lainnya. 4. Bank Bank adalah badan hukum yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

taraf hidup rakyat banyak. Bankjuga merupakan pihak yang menerbitkan kartu kredit/debit, dan sebagai pihak penyelenggara mengenai transaksi online.

Perlindungan hukum bagi nasabah korban dibagi dua yaitu: a. Perlindungan Hukum Preventif; Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Upaya perlindungan hukum preventif pada Bank didasarkan sesuai dengan Undang- Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen khususnya dalam Pasal 4 huruf a. Dalam Pasal 4 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen: “hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/jasa” Berdasarkan pasal di atas didapatlah kebijakan dari pihak Bank yang merupakan implementasi dari UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu dengan mengeluarkan chip yang digunakan hanya sebagai pengaman terhadap pemalsuan atau penggandaan atas fisik kartu kredit.

Dan demi kenyamanan dan keamanan konsumen, per tanggal 1 Januari 2015 Bank Mandiri akan mengimplementasikan penggunaan PIN (Personal Identiti Number) untuk ix setiap transaksi kartu kredit yang dilakukan di mesin EDC di Indonesia. Penggunaan PIN akan menggantikan tertandatangan pada sales draft. b. Perlindungan Hukum Represif; Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa terhadap nasabah pemegang kartu kreditdiatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 23, Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 64. Dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2).

disebutkan : (1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/jasa yang dihasilkanatau diperdagangkan. (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau serta nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada ketentuan Pasal 23 dinyatakan: “pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan kosumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau mengajukan ke Badan Peradilan di tempat kedudukan konsumen Dasar hukum dari kejahatan carding yaitu khusus kasus carding dapat dijerat dengan menggunakan pasal 31 ayat 1 dan 2 yang membahas tentang hacking. Karena dalam salah satu langkah untuk mendapatkan nomor kartu kredit untuk menembus sistem pengamannya dan mencuri nomor-nomor kartu tersebut. Bunyi pasal 31 yang menerangkan tentang perbuatan yang dianggap melawan hukum menurut UU ITE berupa illegal acces yaitu:

Pasal 31 ayat 1: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronika dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik secara tertentu milik orang lain" Pasal 31 ayat 2:"Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke dan di dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan, penghilangan dan atau penghentian informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ditransmisikan."

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalahdalam penelitian ini adalah Mengapa kejahatan carding dapat terjadi dalam transaksi e-commerce dan Bagaimana Upaya Penanggulangan Kejahatan Carding dalam Transaksi e-commerce.

B. METODE PENELITIAN

Metode Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif berbasis studi Literatur,yaitu metode riset yang mengacu pada berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan keputusan pengadilan teori hukum , dan berupa pendapat parasarjana. Sertasumber tertulis, baik berupa buku-buku, arsip, majalah, artikel, dan jurnal, atau dokumen-dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sehingga informasi yang didapat dari studi kepustakaan ini dijadikan rujukan untuk memperkuat argumentasi yang ada.

C. PEMBAHASAN

1. Kejahatan carding dalam transaksi e-commerce

Carding adalah satu kejahatan di industri perbankan yang marak adalah pembobolan kartu kredit. Modus yang digunakan carding umumnya seperti bentuk kejahatan lain yang serupa, kejahatan carding ini menasar data pribadi korbannya secara rahasia. Pelaku peretasan atau hacker bisa memperoleh data kartu dan nomor milik korbannya secara ilegal. Kejahatan carding bisa terjadi karena keteledoran pemilik kartu kredit itu sendiri, aksi pencurian, atau bisa juga menggunakan kartu kredit orang lain karena menemukannya secara tidak sengaja. Secara online, carding sendiri bisa disebabkan akibat lemahnya sistem keamanan pengelola layanan online shopping dan pemilik Electronic Data Capture (EDC).

Carding juga dapat dilakukan dengan cara mencuri data dari suatu database yang berisi daftar kartu kredit dan data pemilik lalu menggunakannya untuk belanja elektronik atau bertransaksi online shopping. Biasanya, pencurian data tersebut bisa dilakukan oleh seseorang dengan cara melakukan hacking, atau oleh karyawan yang menangani EDC suatu toko di perusahaan itu sendiri. Peluang terjadinya pengandaan kartu kredit juga bisa terjadi. Semua bermula dari lemahnya keamanan yang bisa ditembus dengan berbagai teknik hacking semacam SQL Injection.

Kejahatan carding, bisa dibagi menjadi dua, yakni secara fisik dan secara online. Secara fisik, carding dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Baik itu di tempat-tempat pembelanjaan yang modern, mall, toko mas, serta semua tempat-tempat yang berlogo Master, Visa, Maestro, Cirrus, American-Express dan sebagainya. Asal terdapat di kartu identitas sama, tanda tangan di nota pembelian dan di kartu kredit sudah mirip saja bisa dilayani. Bahkan uang tunai dari kartu kredit di berbagai toko emas bisa didapatkan.

Sedangkan secara online, carding dilakukan dengan memakai kartu kredit orang lain atau nomor kartu kredit mereka untuk membayar di tempat belanja online. Penipuan online kembali marak, menyusul meluasnya pengetahuan tentang teknologi chip, pin, dan meningkatnya

frekuensi belanja online oleh pelanggan. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data. Selanjutnya data kartu kredit itu disalahgunakan oleh carder, sebutan pelaku kejahatan carding.

Tanpa disadari uang yang korban simpan di tabungan akan habis sedikit demi sedikit entah kemana. Hal ini pun juga berlaku terhadap kartu kredit yang juga bisa dengan mudah diretas. Sudah pasti, aksi kejahatan ini mendulang untung banyak. Pelaku dapat sesuka hati menguras kartu kredit korban, bahkan bisa melakukan tarik tunai meski tanpa fisik kartu kredit secara diam-diam. Sementara korbannya, menderita kerugian besar. Tagihan kartu kredit atas transaksi yang tidak pernah dilakukannya, ditagihkan pada si korban.

2. Upaya penanggulangan kejahatan carding dalam transaksi e-commerce

Penanggulangan tindak pidana carding secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu secara preventif dan secara represif.

a. Penanggulangan carding secara preventif

Penanggulangan carding secara preventif dilakukan oleh beberapa pihak :

1) Kepolisian

- Melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia agar dilakukan pengawasan/pembatasan terhadap peredaran/penerbitan kartu kredit.
- Menerbitkan buku merah tentang panduan pencegahan dan penanggulangan carding.
- Menginformasikan kepada kalangan perbankan tentang tren kejahatan carding yang barumarak terjadi, sehingga kalangan perbankan bisa berhati-hati/waspada.

2) Bank Indonesia

Sebagai bank sentral maka fungsi Bank Indonesia tidaklah langsung berhubungan dengannasabah tetapi mereka adalah membuat regulasi (kebijakan/peraturan). Dalam hal carding maka regulasinya adalah terkait dengan pengawasan

dan pengaturan tentang ketentuan produk-produk perbankan dan juga perlindungan nasabah perbankan terhadap pencegahan terjadinya carding dan dari upaya menjamin hak-hak nasabah apabila terlanjur terjadi carding.

Terkait dengan produk layanan perbankan yang berupa kartu kredit maka Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia NO 7/6/PBI 2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. Dikeluarkannya aturan ini adalah untuk:

- Upaya meningkatkan good governance industri perbankan dan memberdayakan
- Memberikan kejelasan tentang manfaat dan resiko yang melekat pada produk bank
- Transparansi penggunaan data pribadi yang disampaikan nasabah ke pada bank diperlukan untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pribadi nasabah dalam berhubungan dengan bank

Dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut setiap bank diwajibkan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik produk bank sekurangnya mengenai: Nama produk bank; Jenis produk bank; Persyaratan dan tata cara penggunaan produk bank; Biaya-biaya yang melekat pada produk bank; Perhitungan bunga atau bagi hasil dan margin keuntungan; Jangka waktu berlakunya produk bank; Penerbit produk bank tersebut. Bank juga wajib meminta persetujuan tertulis dari nasabah dalam hal akan memberikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak lain untuk tujuan komersial dengan terlebih dahulu menjelaskan tujuan dan konsekuensi dari penyebaran data pribadi tersebut kepada pihak lain.

3) Perbankan

Sebagai sebuah lembaga yang basis utama bisnis adalah penghimpunan dana dari nasabah maka bank sudah pasti akan memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada nasabah

KEJAHATAN CARDING DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

kalau tidak ingin mengecewakan dan lambat laun ditinggalkan oleh nasabahnya sehingga usahanya gulung tikar/ bubar. Langkah-langkah yang dilakukan perbankan untuk mencegah terjadinya Carding antara lain dengan.

- Membentuk tim eDU (Early Detection Unit) yang bertugas untuk memantau, menganalisis dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya carding, antara lain dengan menghubungi customer yang sedang melakukan transaksi apakah benar dilakukan oleh yang bersangkutan.
- Melakukan sosialisasi pencegahan fraud (pencurian kk) termasuk resiko carding dengan membuat pesan- pesan edukasi di lembar tagihan dan melalui pesan SMS serta pengiriman surat khusus ke customer.
- Memperkuat sistem pengamanan card link dan mesin EDU yang dimiliki oleh bank.

b. Penanggulangan Carding Secara Represif

Penanggulangan carding secara represif adalah langkah-langkah yang dilakukan apabila tindak pidana carding sudah terlanjur terjadi. Lembaga-lembaga yang berperan menanggulangi apabila terlanjur terjadi carding adalah: Perbankan yang bersangkutan; Kepolisian; Bank Indonesia; dan Bank penjamin Kartu kredit.

Apabila carding sudah terlanjur terjadi maka pihak nasabah yang berwenang atas kartu kredit tersebut sudah barang tentu menjadi pihak yang dirugikan karena dia tidak berbelanja barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit yang dimilikinya tetapi dia yang terkena tagihan dari bank seolah dia telah berbelanja barang/jasa. Apabila terjadi kasus demikian maka pemegang kartu kredit (nasabah) segera melaporkan kepada Bank tentang terjadinya transaksi janggal yang tertera pada lembar tagihan. Petugas customer service bank segera menindak lanjutidengan melaporkan kepada bagian RMU (Risk

KEJAHATAN CARDING DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Managemen Unit). Petugas RMU setelah membaca laporan kemudian melakukan blokir kartu dengan kode “F” pada system mainframe yang bernama card link. Selanjutnya dilakukan investigasi internal dan eksternal, apabila terbukti carding maka dilakukan mekanisme beban balik (chargeback) sehingga pemegang kartu tidak jadi kehilangan uang untuk membayar barang atau jasa yang dia tidak belanja atau menggunakannya (Leo T Panjaitan. 2012: 18).

Apabila mekanisme di atas sudah dapat memuaskan semua pihak maka kasus carding selesai tetapi apabila tidak, dapat ditempuh upaya mediasi antara nasabah yang terkena carding dengan pihak Bank Indonesia sebagai mediator. Upaya mediasi antara nasabah yang menjadi korban carding dengan pihak bank yang dimediasi Bank Indonesia apabila tidak tercapai kata sepakat maka dapat menempuh jalur penegakan hukum pidana oleh kepolisian. Penanganan kasus carding oleh kepolisian adalah sama dengan kasus kejahatan yang lain, dimulai dengan penyelidikan, penyidikan hingga dibuat Berita acara Pemeriksaan dan pelimpahan ke Kejaksaan. Beberapa catatan dari kepolisian sebagai bahan penanggulangan carding:

- 1) Untuk saat ini penggunaan teknologi chip belum bisa dibobol pelaku carding
- 2) Carding terbaru adalah dengan membuka kunci batas atas penggunaan kartu kredit
- 3) Perlunya menggunakan CCTV di tempat gesek pembayaran menggunakan kartu kredit (memudahkan melacak pelaku);
- 4) Perlunya sanksi pidana yang berat terhadap pelaku carding;
- 5) Hampir semua penjahat carding adalah recidive;
- 6) Modus carding adalah dengan meniru. Apabila dilihat model penanggulangan carding yang selama ini ditangani oleh Bank Indonesia dan Kepolisian, sesuai dengan teori hukum pidana bahwa sanksi pidana yang tegas dan keras dapat membawa efek prevensi/ pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana.

KEJAHATAN CARDING DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

Dalam kasus tindak pidana carding ini jelas bahwa belum ada ketentuan hukum yang tegas dan jelas (khusus) mengatur dan memberikan sanksi terhadap carding. Ketentuan tersebut baru sebatas ditempelkan kepada pasal 362 KUHP: Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah. Pasal 32 (1) UU No. 11 Tahun 2008: Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik milik Orang lain atau milik publik diancam dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Melihat ancaman sanksi dalam kedua Pasal tersebut yang tidak menggunakan ketentuan ancaman pidana minimal, maka tidak menutup kemungkinan hakim akan menjatuhkan putusan sanksi pidana yang relatif ringan. Akibatnya efek prevensi umum dan khusus atas ppidanaan pelaku carding tidak tercapai. Keadaan ini tidak membuat jera bagi pelaku untuk melakukan carding lagi (residiv) atau masyarakat umum tidak merasa takut untuk melakukan carding

D. PENUTUP

1. Carding adalah kegiatan transaksi e-commerce dengan kartu kredit orang lain secara ilegal untuk suatu transaksi dan lain sebagainya. Kejahatan carding, bisa dibagi menjadi dua, yakni secara fisik dan secara online. Secara fisik, carding dilakukan dengan menggunakan kartu kredit milik orang lain untuk berbelanja di tempat belanja yang menerima pembayaran memakai kartu kredit. Sedangkan secara online, carding dilakukan dengan memakai kartu kredit orang lain atau nomor kartu kredit mereka untuk membayar di tempat belanja online. Nomor kartu kredit tersebut dicuri dari situs atau website yang tidak aman. Bisa juga diperoleh dengan cara membeli dari jaringan spammer atau pencuri data.

KEJAHATAN CARDING DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

2. Penanggulangan tindak pidana carding secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu secara preventif dan secara represif. Pengulangan secara preventif dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya yaitu kepolisian, Bank Indonesia serta Perbankan. Sedangkan penanggulangan carding secara represif adalah langkah-langkah yang dilakukan apabila tindak pidana carding sudah terlanjur terjadi. Adapun lembaga-lembaga yang berperan menanggulangi carding yang sudah terlanjur terjadi adalah: Perbankan yang bersangkutan; Kepolisian; Bank Indonesia; dan Bank penjamin Kartu kredit.

KEJAHATAN CARDING DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

Panjaitan, L. (2012). Analisis Penanganan Carding dan Perlindungan Nasabah dalam UU ITE. *Jurnal*.

Buku

Moeljanto. (1980). *Asas-asas hukum pidana*. Yogyakarta: Liberty.

Internet

Cermati.com. (2022, Oktober 31). Retrieved from Awas Kejahatan Kartu Kredit Modus Carding, Begini Cara Kerjanya: <https://www.cermati.com/artikel/awas-kejahatan-kartu-kredit-modus-carding-begini-cara-kerjanya>

DLL

UU No. 8 Tahun 1981. 1982. KUHAP. Solo. CV. Mayasari.

UU NO.11 Tahun 2008. Tentang Informasi dan Transaksi elektronik. LN 2008

UU NO 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU NO 7 Tahun 1992 Tentang Per- Bankkan.
LN RI NO 182 Tahun 1999

Peraturan BI NO 7/6/PBI/2005 Transparansi Informasi Produk bank dan
Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan BI NO 7/7/PBI/2005 Jo PBI NO 10/10/PBI/2008 Penyelesaian Pe- ngaduan
Nasabah.

Peraturan BI NO 11 /11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Alat Pembayaran Dengan
Menggunakan Kartu